



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 23 Agustus 1991, NIK 6306056308910004, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Muara Banta xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 083143262839, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mahfuzahanisa2@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, DESA ANGKINANG, ANGKINANG, KAB. HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Maret 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/024/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain;
  - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disebabkan Tergugat memberikan nafkah hanya rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 100.000,00- dan itupun Tergugat tidak menentu memberikan nafkah tiap bulannya. Sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan Tergugat. Sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat suka main perempuan hal ini diketahui oleh Penggugat melalui informasi yang diperoleh dari ibu Penggugat yang mana bahwa Tergugat sering berkunjung ke kesalah satu warung yang berlokasi di xxxx xxxxxxxx dan Tergugat sering menggoda perempuan yang Penggugat tidak ketahui apakah perempuan tersebut sebagai pemilik warung atau pelayan di warung tersebut, namun ketika

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Penggugat menanyai hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2020 disebabkan ketika Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan santai dirumah (kediaman bersama) Penggugat mencoba menanyakan kembali kepada Tergugat mengenai benar atau tidaknya bahwa Tergugat menggoda perempuan yang bekerja sebagai xxxxxxxx warung, lalu Tergugat menjawab tidak akan tetapi Penggugat masih tidak percaya. Akibat hal itu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxx, Nomor 0075/024/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020, bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan  
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  
P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Antung Rumsah binti Antung Muhammad, tempat dan tanggal  
lahir Rantau, 01Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No.  
119, RT. 003, RW. 001xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 bulan
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak serta seringnya Tergugat menggoda perempuan lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Saksi 2, SAKSI 2 tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 November 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 119, RT. 003, RW. 001xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat hingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
- ;- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat tela sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat Tergugat suka main

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



perempuan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Antung Rumsah binti Antung Muhammad dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفتْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pada sejak bulan Mei 2020 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri (broken marriage), akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meski selama hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat. Dengan demikian maka rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Samsul Aripin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx

**H. Abdul Falah, S.Ag**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2022/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

